

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah ini mencerminkan pelaksanaan demokrasi yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah serta upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berbasis pada pengembangan potensi daerah. Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dibahas dalam bab khusus tentang Kelurahan, diterangkan bahwa dalam pemerintahan Kabupaten/Kota dibentuk pemerintahan Kelurahan.

Desa/Kelurahan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditempatkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. Pengertian “mengatur dan mengurus” ini dapat diartikan bahwa Kelurahan memiliki otoritas untuk melaksanakan otonomi yang tentunya diatur dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan otonomi yang dimiliki oleh Kelurahan merupakan otonomi murni, bukan sekedar perpanjangan tangan dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat, dan otonomi ini harus dipergunakan seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat.

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pembiayaan berdasarkan desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan (*medebewind*) perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang jelas antar tingkat pemerintahan. Adapun pengaturan tentang keuangan daerah dan keuangan Kelurahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang ini merupakan suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antardaerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Kebijakan Alokasi Dana Kelurahan diharapkan akan mendorong terlaksananya otonomi Kelurahan, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan pemerintahan Kelurahan dan masyarakat Kelurahan serta peningkatan swadaya masyarakat. Namun di sini ditemukan permasalahan lagi ketika seharusnya aparat desa sebagai pihak yang menjadi pendorong dan penggerak kegiatan masyarakat, utamanya yang mengarah pada pemberdayaan atau peningkatan kualitas hidup masyarakat, justru diberikan porsi yang kecil dalam pelaksanaan kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini contohnya salah satu lembaga

kemasyarakatan yang ada di Kelurahan yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) lebih banyak diberikan tugas dalam pelaksanaan pembangunan fisik.

Aparat dan perangkat desa lain diharapkan menjadi pionir dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan kegiatan maupun dalam pelaksanaan kegiatan, terlebih karena lembaga kemasyarakatan yang ada di Kelurahan sudah mengetahui karakteristik masyarakat setempat. Namun pada kenyataannya pelaksanaan kegiatan oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan ini belum didukung penuh oleh Pemerintah Kelurahan terutama dari segi finansial dalam hal ini yang bersumber dari Alokasi Dana Kelurahan.

Hal di atas menyebabkan aparat dan perangkat desa kesulitan untuk melakukan kegiatan yang bertahap. Padahal untuk bisa mewujudkan pemberdayaan masyarakat tidak hanya memerlukan satu atau dua kali kegiatan, melainkan beberapa kali secara bertahap dan berproses secara berkesinambungan sehingga memerlukan waktu yang lama dan dukungan dana yang besar.

Masalah yang timbul dalam usaha memberdayakan masyarakat tentu tidak hanya berpusat dari Pemerintah Kelurahan sendiri sebagai pengatur di tingkat Kelurahan tetapi juga dalam interen masyarakat Kelurahan. Sebagian masyarakat Kelurahan di pesisir dengan budaya dan adat yang masih melekat tentu tidak mudah dalam menanggapi perubahan meskipun itu perubahan positif yang memberikan manfaat bagi masyarakat itu sendiri. Budaya di sini termasuk cara pandang dan kebiasaan masyarakat. Masyarakat tersebut pada umumnya sangat senang dengan pemberian bantuan dari Pemerintah Kelurahan yang dapat

menunjang kehidupan mereka, namun masyarakat tersebut enggan berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan. Hal itu seharusnya menjadi perhatian tersendiri bagi Pemerintah Kota dalam upaya memberdayakan masyarakat.

Berdasarkan peraturan Walikota (Perwali) No. 2, BD.2019/No.2 tentang petunjuk pelaksanaan dana pengembangan kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo. Peraturan ini dibentuk untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan dana pengembangan kelurahan di Kota Gorontalo serta terlaksananya pelaksanaan pengelolaan dana pengembangan kelurahan yang transparan dan akuntabel.

Pemerintah Kota Gorontalo dalam misinya mensejahterahkan masyarakat Kota Gorontalo. Hal ini tertera dalam misi Pemerintah Kota yang pertama. Misi ini dijalankan pemerintah untuk dapat mewujudkan masyarakat Kota Gorontalo yang sejahtera.

Wilayah pesisir merupakan wilayah peralihan daratan dan lautan yang sangat kompleks, dimana terjadi pertemuan antara dua ekosistem yang saling mempengaruhi yakni darat dan laut. mendefinisikan wilayah pesisir sebagai kawasan peralihan (*interface area*) antara ekosistem laut dan darat baik kering maupun terendam yang masih mendapat pengaruh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, perembesan air laut dengan ciri vegetasi yang khas. Kemudian kearah laut mencakup batas terluar dari daerah paparan benua (*continental shelf*) dengan ciri perairan yang masih dipengaruhi dengan proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi, penggundulan hutan, dan pencemaran.

Masyarakat pesisir merupakan suatu kelompok yang hidup di wilayah pesisir dan menggantungkan hidupnya dengan sumber daya pesisir. Masyarakat pesisir termasuk masyarakat yang masih terbelakang dan masih kental dengan adat atau budaya. Selain itu, banyak dimensi kehidupan yang tidak diketahui oleh orang luar tentang karakteristik masyarakat pesisir.

Masyarakat pesisir mempunyai cara berbeda dalam aspek pengetahuan, kepercayaan, peranan sosial, dan struktur sosialnya. Masyarakat pesisir tidak mempunyai banyak cara dalam mengatasi masalah yang hadir. Masalah kompleks yang dihadapi masyarakat pesisir adalah kemiskinan, keterbatasan pengetahuan untuk pengelolaan sumberdaya dan teknologi, serta peran aktif antara pihak luar dengan masyarakat pesisir sehingga dapat menghidupkan kualitas dan keterampilan masyarakat pesisir tanpa melunturkan karakter budayanya.

Masyarakat pesisir masih tergolong perekonomian menengah kebawah, memang tidak semua masyarakat pesisir yang mengalami kesusahan, untuk di masyarakat pesisir berada dalam perekonomian yang teramat sulit. Kemiskinan masyarakat pesisir disebabkan oleh persaingan antara nelayan trawl dan nelayan tradisional serta tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, antara lain kebutuhan akan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, infrastruktur. Disamping itu, kurangnya kesempatan berusaha, kurangnya akses terhadap informasi, teknologi dan permodalan, budaya dan gaya hidup yang cenderung boros, menyebabkan posisi tawar masyarakat miskin semakin lemah.

Merujuk kembali soal pemanfaatan dana kelurahan di masyarakat pesisir kota Gorontalo. Pada dasarnya kelurahan yang berada di pusat pesisir kota Gorontalo yaitu terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan Leato Utara, Leato Selatan, kelurahan Pohe dan kelurahan Tanjung kramat. Ke empat kelurahan tersebut telah menerima dana kelurahan dengan nilai nominal yang sama mulai dari tahun 2019 yakni usulan dari setiap kelurahan dari tahun 2018 dengan total dana Rp. 370.000.000. dari dana tersebut pemanfatan di setiap kelurahan pada prinsipnya sama yaitu formulasinya dibagi menjadi dua yaitu pertama untuk program Pembangunan Sarana dan prasarana dan yang kedua program pemberdayaan masyarakat. Namun untuk merealisasikan dana kelurahan dalam pemanfaatannya harus sesuai dengan usulan setiap kelurahan. Karena dana di luncurkan oleh pemerintah pusat melihat usulan dari setiap kelurahan

Pemanfaatan dana kelurahan di Kota Gorontalo khususnya di pesisir dalam rangka mensejahterakan masyarakat telah memberikan efek yang baik untuk masyarakat pesisir melalui program-program yang telah dilaksanakan khususnya untuk program pemberdayaan. Melalui program ini dapat memberikan kemajuan di bidang ekonomi khususnya pendapatan masyarakat di pesisir di karenakan masyarakat yang berada di pesisir bergantung kepada laut artinya masyarakat nya bekerja lebih banyak menjadi nelayan dan buruh.

Dapat dikatakan bahwa masyarakat sangat bergantung kepada laut, namun apabila kondisi laut lagi bermasalah misalkan air laut naik atau bencana lainnya yang menimpah masyarakat pesisir jadi dapat menghambat pekerja masyarakat nelayan dan buruh.

Peningkatan Kesejahteraan melalui Pemanfaatan dana kelurahan dalam mensejahterakan masyarakat pesisir melalui peningkatan SDM melalui program pemberdayaan. Program Pemberdayaan dapat memberikan kemudahan untuk para pekerja nelayan ataupun buruh misalkan aparat kelurahan memberikan pelatihan pengolahan hasil perikanan, keterampilan membuat kue, menjahit dan keterampilan lainnya yang dapat memberikan kerja tambahan untuk pekerja nelayan bila terjadi kondisi laut yang memburuk. Melalui program ini dapat membantu dan memberikan kemudahan dalam perekonomian masyarakat pesisir karena masyarakat tidak akan bergantung kepada laut.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk membuat suatu penulisan yang berjudul "Analisis Pemanfaatan dana kelurahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kota Gorontalo".

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan sebagai berikut :

Bagaimana strategi peningkatan kesejahteraan melalui Pemanfaatan dana pengembangan Kelurahan di Masyarakat Pesisir Kota Gorontalo ?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui strategi peningkatan kesejahteraan melalui pemanfaatan dana pengembangan kelurahan di masyarakat pesisir Kota Gorontalo

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis Hasil Penelitian ini diharapkan dapat di jadikan untuk penyebab konsep atau teori kesejahteraan masyarakat dan pemanfaatan dana pengembangan kelurahan.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan pemerintah atau pihak-pihak terkait untuk masalah pemanfaatan Dana Kelurahan.